

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN DIREKSI SEBAGAI *BORG* DALAM TANGGUNG GUGAT  
PADA PERJANJIAN PENANGGUNGAN**

**(Analisis Putusan Nomor. 135/PK/PDT/2018)**



**OLEH:**

**BETSY PRAJNA PARAMITA**

**NIM. 031911133130**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2022**

**KEDUDUKAN DIREKSI SEBAGAI *BORG* DALAM TANGGUNG GUGAT  
PADA PERJANJIAN PENANGGUNGAN**

**(Analisis Putusan Nomor. 135/PK/PDT/2018)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**



**Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H. M.H.**

**NIP. 196702261993032001**

**Penyusun,**



**Betsy Prajna Paramita**

**NIM. 031911133130**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2022**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 27  
Juni 2022**

**Tim Penguji Skripsi:**

**Ketua : Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., M.H.  
NIP. 196812291993031004**



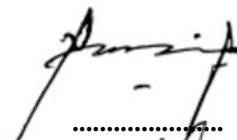
.....

**Anggota : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.  
NIP. 196702261993032001**



.....

**Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.  
NIP. 198402172006041001**



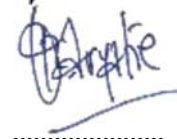
.....

**Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn.  
NIP. 198401052014041003**



.....

**Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.  
NIP. 198003202005012002**



.....

#### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Betsy Prajna Paramita

NIM : 031911133130

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : Kedudukan Direksi sebagai *Borg* dalam Tanggung Gugat pada Perjanjian Penangguhan (Analisis Putusan Nomor. 135/PK/PDT/2018)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 08 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Betsy Prajna Paramita

031911133130

## **MOTTO**

“Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan,”

(Al-Insyirah: 5)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sebagai pemenuhan syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Airlangga. Selain itu, skripsi ini juga bertujuan untuk menelaah dan mengkaji kedudukan direksi sebagai *borg* dalam tanggung gugat pada perjanjian penanggungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali penulis yang telah bersedia membimbing penulis selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis, yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H., Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., Bapak Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn., dan Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Ayah penulis, Wadji, Ibu Penulis, Ervina, Saudara kandung penulis, Ahmad Yogiswara, serta keluarga besar penulis.
6. Keluarga Besar Paguyuban Karya Salemba Empat Universitas Airlangga.
7. Sahabat penulis selama dibangku perkuliahan: Balqis Nabilah Yeni Kusumawati, Dinda Ayu Alfiana, Mazaya Shaumy Khairana, Nabila Jasmine Ardyanto Putri, dan Novania Aulia Rahma.

8. Sahabat penulis di SMP dan SMA yang telah mendukung sampai sekarang, Cindy Thiovany, Cindy Chryschella, Yoshe Kartika, Sharon Gracianti, Benedicta Pascalia, Nichika Dwigita, Siti Raisya Setyorini, dan Zainab Adibah.
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Surabaya, 08 Agustus 2022

Penulis,

Betsy Prajna Paramita

NIM. 031911133130

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kedudukan penanggung (*borg*) pada perjanjian penanggungan dan tanggung gugat *borg* pada perjanjian penanggungan disertai analisis kasus dari Putusan No. 135/PK/Pdt/2018. Penggunaan lembaga jaminan perorangan berupa penanggungan utang di Indonesia pada praktiknya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan bisnis atau ekonomi. Misalnya, direktur perusahaan yang mewakili PT sebagai penjamin dalam utang induk perusahaannya atau direktur perusahaan hendak yang menjadi penanggung utang perusahaan secara pribadi. Oleh karena itu, perjanjian penanggungan perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perjanjian yang dibuat karena menyangkut harta pribadi penanggung apabila dilakukan dalam *personal guarantee* dan aset perseroan apabila dilakukan dalam *corporate guarantee*. Penanggung wajib memahami kedudukannya sebagai “cadangan” dalam perjanjian penanggungan. Dalam hal penanggung telah melepaskan hak istimewanya, maka ia harus menggantikan kedudukan debitor untuk membayar utangnya kepada kreditor. Penanggung yang tidak bersedia membayarkan utang debitor kepada kreditor padahal telah melepaskan hak istimewanya, dapat digugat atas dasar wanprestasi. Kasus nyata wanprestasi yang dilakukan oleh penanggung terdapat dalam Putusan No. 135/PK/Pdt/2018 yang dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

**Kata Kunci:** Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*), *Personal Guarantee*, *Corporate Guarantee*, Tanggung Gugat, Wanprestasi.

## ABSTRACT

This research sought to analyze guarantor position (borg) in a Borgtocht agreement and the borg liability in such agreement, along with a case analysis of Decision No. 135/PK/Pdt/2018. In practice, the use of personal guarantee institutions in the form of debt guarantees in Indonesia is carried out by parties who have business or economic relations. An example of this case is a company director who represents the company as a guarantor of the company debts or a company director who wants to be the guarantor of the company debts personally. Therefore, the Borgtocht agreement needs to be carried out in accordance with the applicable provisions in which the agreement is made, as it involves the guarantor personal property if it is carried out in a personal guarantee or it involves the company assets if it is carried out in a corporate guarantee. The guarantor has to understand his position as "backup" in the agreement. In the event that the guarantor has relinquished his privileges, he must replace the position of the debtor to pay outstanding debts to the creditor. A guarantor who is not willing to pay the debts to the creditor, even though he has relinquished his privileges, can be sued on the basis of default. Real cases of default by the guarantor are explained in Decision No. 135/PK/Pdt/2018 and analyzed based on the applicable laws and regulations. This research was conducted by implementing three approaches; the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach.

**Keywords:** Guarantee Agreement (Borgtocht), Personal Guarantee, Corporate Guarantee, Liability, Default

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

*Burgerlijk Wetboek* Staatsblad 1847 Nomor 23

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

## **DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan PN Samarinda No. 39/Pdt.G/2015/PN Smr

Putusan PT Samarinda No. 27/PDT/2016/PT SMR

Putusan No. 2275/K/Pdt/2016

Putusan No. 135/PK/Pdt/2018

## DAFTAR TABEL

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 1.</b> Tabel Putusan Kasus PT CEM dan PT DPK..... | 51 |
|------------------------------------------------------------|----|

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Gambar 1.</b> Alur Kasus dalam Putusan No. 135/PK/Pdt/2018..... | 7 |
|--------------------------------------------------------------------|---|

## DAFTAR ISI

|                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| LEMBAR PENGESAHAN .....                                                 | ii   |
| MOTTO .....                                                             | v    |
| KATA PENGANTAR .....                                                    | vi   |
| ABSTRAK.....                                                            | viii |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....                                | x    |
| DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....                                         | xii  |
| DAFTAR TABEL.....                                                       | xiii |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                      | xiv  |
| DAFTAR ISI.....                                                         | xv   |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                 | 1    |
| 1.1. Latar Belakang .....                                               | 1    |
| 1.2. Rumusan Masalah.....                                               | 7    |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                                            | 8    |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....                                           | 8    |
| 1.5. Keaslian Penelitian.....                                           | 8    |
| 1.6. Metode Penelitian .....                                            | 13   |
| 1.6.1. Tipe Penelitian Hukum .....                                      | 13   |
| 1.6.2. Pendekatan Masalah.....                                          | 13   |
| 1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....                                          | 14   |
| 1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....                           | 15   |
| 1.6.5. Analisis Bahan Hukum .....                                       | 16   |
| 1.6.6. Sistematika Penelitian .....                                     | 16   |
| BAB II KEDUDUKAN BORG PADA PERJANJIAN PENANGGUNGAN<br>(BORGTOCHT) ..... | 18   |
| 2.1. Perjanjian Penanggungan.....                                       | 18   |
| 2.1.1. Personal Guarantee .....                                         | 20   |
| 2.1.2. Corporate Guarantee .....                                        | 22   |
| 2.2. Akibat Hukum Para Pihak dalam Penanggungan .....                   | 29   |
| 2.2.1. Akibat Hukum Antara Kreditor dan Penanggung.....                 | 29   |
| 2.2.2. Akibat Hukum Antara Debitor dan Penanggung .....                 | 30   |
| 2.3. Persyaratan Subyek Hukum Sebagai Penanggung.....                   | 32   |
| 2.3.1. Perorangan / Personal Guarantor .....                            | 32   |
| 2.3.2. Perseroan Terbatas / Corporate Guarantor .....                   | 33   |

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4. Hapusnya Penanggungan .....                                                   | 35        |
| <b>_Toc110843147BAB III TANGGUNG GUGAT BORG PADA PERJANJIAN</b>                    |           |
| <b>PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) .....</b>                                              | <b>38</b> |
| 3.1. Tanggung Gugat Borg dalam Wanprestasi dalam Perjanjian Penanggungan...        | 38        |
| 3.1.1. Konsep Tanggung Gugat .....                                                 | 38        |
| 3.1.2. Tanggung Gugat Penanggung .....                                             | 40        |
| 3.1.3. Upaya Hukum Kreditor Terhadap Penanggung yang Wanprestasi .....             | 42        |
| 3.2. Analisis Kasus Putusan No. 135/PK/Pdt/2018 .....                              | 45        |
| 3.2.1. Kasus Posisi dalam Putusan No. 135/PK/Pdt/2018 .....                        | 45        |
| 3.2.2. Dasar Pertimbangan Hakim dan Putusan dalam Perkara No. 135/PK/Pdt/2018..... | 47        |
| 3.2.3. Analisis Kasus Putusan No. 135/PK/Pdt/2018.....                             | 52        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                        | <b>56</b> |
| 4.1. Kesimpulan .....                                                              | 56        |
| 4.2. Saran .....                                                                   | 57        |
| <b>DAFTAR BACAAN.....</b>                                                          | <b>58</b> |